



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi;
  - b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum, pelayanan dan perlindungan penanaman modal, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan terpadu didaerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembarah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06 seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENANAMAN MODAL DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;
11. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat;
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah;
13. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
14. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
15. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing;
16. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia;
17. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia;
18. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis;
19. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum;
20. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
21. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial;
22. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri;
23. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di Luar Negeri;
24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat;

25. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
26. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
27. Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perijinan dan non perijinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan, Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal, penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal provinsi (PPTSP), perangkat daerah Kabupaten/Kota bidang penanaman modal (PDKPM) dan penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal Kabupaten/Kota (PPTSP);
28. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
29. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
31. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;
32. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
33. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah;
34. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;

- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

#### **Asas**

#### **Pasal 3**

Penanaman modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

### **Bagian Keempat**

#### **Sasaran**

#### **Pasal 4**

Sasaran penanaman modal di Daerah, yaitu :

- a. Terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
- c. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia;
- d. Meningkatnya jumlah penanaman modal;
- e. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- f. Optimalisasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya; dan
- g. Meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

### **Bagian Kelima**

#### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal, meliputi :

- a. Arah kebijakan penanaman modal di Daerah;
- b. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- c. Promosi penanaman modal;
- d. Pelayanan dan perizinan di bidang penanaman modal;
- e. Pelayanan realisasi investasi atau penanaman modal;
- f. Kerjasama di bidang penanaman modal;

- g. Hak, kewajiban dan tanggungjawab;
- h. Insentif dan kemudahan penanaman modal;
- i. Peranserta masyarakat dan dunia usaha;
- j. Kelembagaan bidang penanaman modal;
- k. Sistem informasi penanaman modal;
- l. Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- m. Koordinasi penyelenggaraan penanaman modal; dan
- n. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 6**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, meliputi :

- a. Menyusunan dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah Kabupaten, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan pengembangan penanaman modal skala Kabupaten, terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi penanam modal;
- d. Mengkoordinasi, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal, meliputi :
  - 1. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
  - 2. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
  - 3. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala Kabupaten;
  - 4. Penyusunan Peta Investasi Daerah dan potensi sumberdaya Daerah, terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan sumberdaya manusia, termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pengusaha besar; dan
  - 5. Pengusulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- e. Dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;
- f. Pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal tingkat Kabupaten;
- g. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Kabupaten;
- h. Melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
- i. Koordinasi, pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi skala Kabupaten;
- j. Pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan

- pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
  - l. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
  - m. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Kabupaten;
  - n. Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah;
  - o. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal di Daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  - p. Pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten;
  - q. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  - r. Pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan kajian kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal daerah;
  - s. Pemutakhiran data dan informasi penanaman modal Daerah;
  - t. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem informasi penanaman modal daerah;
  - u. Melaksanakan kegiatan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
  - v. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal daerah.

### **BAB III ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Arah kebijakan penanaman modal di daerah adalah mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian daerah dan mempercepat peningkatan penanaman modal;
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
  - a. Pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
  - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. Mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.



**BAB IV**  
**PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah dalam pengembangan penanaman modal;
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Program Pembangunan Daerah;
- (3) Rencana Kerja Tahunan bidang penanaman modal di Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.

**Bagian Kedua**  
**Pengembangan Penanaman Modal**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta penanaman modal Daerah dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di Daerah, meliputi :
  - a. Sumberdaya alam;
  - b. Sarana dan prasarana pendukung;
  - c. Kelembagaan;
  - d. Sumberdaya manusia;
  - e. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; dan
  - f. Usaha lainnya.
- (2) Penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal;
- (3) Peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**PROMOSI PENANAMAN MODAL**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui Sistem Pemasaran dan Komunikasi kepada penanam modal potensial di dalam negeri dan luar negeri;
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. Bimbingan dan konsultasi;
  - b. Analisis minat penanaman modal (market intelligence);
  - c. Pameran;

- d. Temu usaha (bussines meeting);
  - e. Seminar investasi;
  - f. Fasilitasi misi investasi; dan
  - g. Penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana;
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Badan.

#### **Pasal 11**

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi Daerah dan perkembangan ekonomi Daerah, nasional dan internasional;
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga non Pemerintah.

### **BAB VI PELAYANAN DAN PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu Pelayanan**

#### **Paragraf 1 Lingkup Pelayanan**

#### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, meliputi :

- a. Bidang usaha;
- b. Penanam modal;
- c. Bentuk badan usaha;
- d. Perizinan;
- e. Ketenagakerjaan;
- f. Lokasi penanaman modal; dan
- g. Pelayanan terpadu satu pintu.

#### **Paragraf 2 Bidang Usaha Pasal 13**

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal Daerah, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah, sesuai dengan kriteria dan persyaratan bidang usaha serta prioritas dan kepentingan Daerah;
- (3) Kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memberikan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan;

- b. Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Koperasi;
- c. Mengawasi produksi dan distribusi;
- d. Meningkatkan kapasitas teknologi; dan
- e. Memprioritaskan partisipasi modal dalam negeri dan kerjasama dengan badan usaha.

**Paragraf 3  
Penanam Modal**

**Pasal 14**

Penanaman modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi :

- a. Penanam Modal dalam negeri; dan
- b. Penanam Modal asing.

**Paragraf 4  
Bentuk Badan Usaha**

**Pasal 15**

- (1) Penanam Modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan;
- (2) Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, wajib berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

**Paragraf 5  
Pendaftaran dan Perizinan**

**Pasal 16**

Penanam Modal Wajib melakukan pendaftaran penanaman modal, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 17**

- (1) Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang melakukan penanaman modal di Daerah wajib memiliki:
  - a. Izin prinsip penanaman modal;
  - b. Izin lokasi;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - d. Izin gangguan (Hinderordonnantie/HO); dan
  - e. Izin usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan berskala Kabupaten sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 6  
Mekanisme Pelayanan Penanaman Modal**

**Pasal 18**

- (1) Penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ayat (1) wajib mengajukan permohonan penanaman modal secara manual atau melalui SPIPISE kepada Bupati melalui Badan sesuai lokasi proyeknya;

- (2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan non perizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan melalui SPIPISE;
- (3) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Surat Persetujuan Penanaman Modal (SP1) terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh Badan atas nama Bupati;
- (4) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (*wearmerking*) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat:
  - a. Penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE; atau
  - b. Penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Badan.
- (5) Penanam modal yang telah memperoleh Surat Persetujuan (SP1) Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus menyelesaikan perijinan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan persyaratan perizinan dan non perizinan secara manual dan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 19**

Penyelesaian perizinan dan non perizinan dalam rangka PMDN/PMA diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar serta telah ditempuh prosedur Izin yang dikoordinasikan.

#### **Paragraf 7 Ketenagakerjaan**

#### **Pasal 20**

- (1) Penanam modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di Daerah;
- (2) Penanam modal harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dalam hal penanam modal mempekerjakan tenaga kerja asing, yang bersangkutan wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Paragraf 8 Lokasi Penanaman Modal**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Perizinan Penanaman Modal**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal, meliputi :
  - a. Perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
  - b. Pelayanan insentif dan kemudahan; dan
  - c. Pengaduan masyarakat.
- (2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan;
- (3) Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 23**

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah:
  - a. Pelayanan perizinan;
  - b. Pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal antara lain:
  - a. Pendaftaran penanaman modal;
  - b. Izin prinsip penanaman modal;
  - c. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
  - d. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
  - e. Izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*) dan izin usaha perubahan;
  - f. Izin lokasi;
  - g. Izin mendirikan bangunan (IMB);
  - h. Izin gangguan;
  - i. Tanda daftar perusahaan (TDP);
  - j. Tanda daftar industri (TDI).
- (3) Jenis-jenis pelayanan non perizinan dan kemudahan lainnya, antara lain:
  - a. Fasilitas bea masuk atas impor mesin;
  - b. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  - c. Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;
  - d. Angka pengenal importir produsen (API-P);
  - e. Rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
  - f. Rekomendasi visa untuk bekerja (TA. 01);
  - g. Persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing (PMTA);
  - h. Insentif daerah;
  - i. Layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KERJASAMA PENANAMAN MODAL**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak luar negeri atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Perencanaan penanaman modal;
  - b. Promosi penanaman modal;
  - c. Pelayanan penanaman modal;
  - d. Pengembangan penanaman modal;
  - e. Pengendalian penanaman modal; dan
  - f. Kegiatan penanaman modal lainnya.

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal yang bersifat lokal, regional maupun internasional;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan, meliputi perencanaan, promosi, pelayanan, pengembangan dan kegiatan penanaman modal lainnya;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan pertimbangan kelayakan penanaman modal, berdasarkan :
  - a. Kajian kebijakan pengembangan investasi Daerah;
  - b. Pengembangan ekonomi lokal;
  - c. Peta penanaman modal; dan
  - d. Potensi Daerah.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama penanaman modal dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dan badan usaha lainnya.

**BAB VIII**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Penanam Modal**

**Pasal 26**

Setiap penanam modal berhak mendapat :

- a. Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. Keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan; dan
- d. Pelayanan penanaman modal dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tanggungjawab Pemerintah Daerah**  
**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional;
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah;
  - b. Mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
  - c. Mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
  - d. Mendapatkan hak pelayanan; dan
  - e. Mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Kewajiban Penanam Modal**

#### **Pasal 28**

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal wajib:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. Melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*);
- c. Membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan penanaman modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. Menyerap tenaga kerja Daerah;
- f. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Daerah melalui pelatihan kerja;
- g. Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- h. Mengutamakan sumberdaya dan bahan baku lokal;
- i. Mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. Mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan
- k. Memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Tanggungjawab Penanam Modal**

#### **Pasal 29**

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal bertanggungjawab :

- a. Menjamin tersedianya modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian dalam hal penanaman modal menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kenyamanan pekerja.

**BAB IX**  
**INSENTIF DAN KEMUDAHAN**

**Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah, yang dilakukan dengan prinsip :
- a. Kepastian hukum;
  - b. Kesetaraan;
  - c. Transparansi;
  - d. Akuntabilitas; dan
  - e. Efektif dan efisien.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. Menyerap banyak tenaga kerja Daerah;
  - c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
  - d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. Termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
  - h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
  - i. Melakukan alih teknologi;
  - j. Melakukan industri unggulan;
  - k. Berlokasi di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan perkotaan;
  - l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - m. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - n. Bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau Koperasi; dan/atau
  - o. Industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. Pemberian penghargaan;
  - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
  - c. Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
  - d. Pemberian dana stimulan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan/atau
  - e. Pemberian bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
- a. Penyediaan data dan informasi penanaman modal;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. Penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau



- e. Pencepatan pemberian perizinan penanaman modal.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara, dasar penilaian, jenis usaha, dan pembinaan serta pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X  
PERANSERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

**Pasal 31**

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan penanaman modal di Daerah;
- (2) Masyarakat berperan aktif mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;
- (3) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI  
LEMBAGA KERJASAMA**

**Pasal 32**

Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga kerjasama penanaman modal, untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan penanaman modal Daerah yang berkesinambungan dan berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XII  
SISTEM INFORMASI**

**Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penanaman modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi sistem informasi penanaman modal daerah;
- (3) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
  - a. Pangkalan data (*data base*) potensi dan peluang penanaman modal;
  - b. Data kegiatan usaha penanaman modal; dan
  - c. Realisasi proyek penanaman modal.

**BAB XIII  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**Bagian Kesatu  
Sosialisasi**

**Pasal 34**

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perencanaan pengembangan kerjasama penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal, kepada masyarakat dan dunia usaha.

**Bagian Kedua**  
**Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 35**

Pemerintah Daerah mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan penanaman modal.

**BAB XIV**  
**KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi kebijakan penanaman modal, meliputi :
- a. Perencanaan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah;
  - b. Kerjasama penanaman modal;
  - c. Pelayanan dan fasilitasi penanaman modal Daerah;
  - d. Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal;
  - e. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
  - f. Promosi penanaman modal; dan
  - g. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Koordinasi penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.

**BAB XV**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 37**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
  - b. Bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
  - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
  - d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh Badan.

**Pasal 38**

Sasaran pengendalian penanaman modal adalah tercapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal, serta tersedianya data perkembangan penanaman modal Daerah, yang meliputi :

- a. Jenis bidang usaha;
- b. Penanam modal;
- c. Bentuk badan usaha;

- d. Perizinan;
- e. Jangka waktu penanaman modal;
- f. Hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
- g. Lokasi penanaman modal; dan
- h. Evaluasi pelayanan terpadu satu pintu.

#### **Pasal 39**

Data hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.

### **BAB XVI SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*)**

#### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas (*Task Force*) dalam penanganan permasalahan penanaman modal di Daerah;
- (2) Satuan Tugas (*Task Force*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;
- (3) Pembentukan Satuan Tugas (*Task Force*) dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, melalui :
  - a. Non litigasi, dengan cara :
    - 1. Arbitrase; atau
    - 2. Alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*).
  - b. Litigasi.

### **BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 42**

Badan sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:

- a. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29;
- b. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

#### **Pasal 43**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

#### **Pasal 44**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

#### **Pasal 45**

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut;
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
  - b. Pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada Badan dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP, Badan menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

#### **Pasal 46**

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha;
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
  - a. Penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
  - b. Penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
  - c. Pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada Badan dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- (4) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberitahukan kepada BKPM.

### **Pasal 47**

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang:
  - a. Tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c;
  - b. Melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Badan menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha;
- (3) Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada BKPM.

## **BAB XIX PENYIDIKAN**

### **Pasal 48**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penanaman Modal agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penanaman Modal;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penanaman Modal;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penanaman Modal;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penanaman Modal
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 49**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 51**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 10 Januari 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**TTD**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 11 Januari 2013.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**

**TTD**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 15.

## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2013

### TENTANG

### PENANAMAN MODAL DAERAH

#### **I. UMUM**

Pemerintahan Negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

##### **Pasal 1**

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat strategis untuk menjaga keseimbangan dan kemajuan Daerah.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “menciptakan lapangan kerja” adalah keharusan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal, sesuai kompetensi dan kebutuhan.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” yaitu kebijakan yang terkait secara langsung dengan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti kewajiban penanam modal untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*), menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian dalam hal penghentian usaha secara sepihak, menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah” adalah upaya untuk mendorong perekonomian Daerah menuju perekonomian nasional maupun perekonomian global, serta untuk mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi terkait dengan kerjasama internasional, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (*World Trade Organization/WTO*).

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi” adalah terkait dengan kewajiban penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi bagi tenaga kerja lokal.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan” adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam berbagai bidang usaha, antara lain peningkatan daya saing, pengembangan inovasi, perluasan pasar, dan penyebaran informasi.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri” adalah mempercepat pembangunan ekonomi Daerah dan nasional, serta mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi untuk mengolah potensi Daerah menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, adalah tujuan yang tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



### Pasal 3

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim investasi yang kondusif” adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, penyusunan regulasi dan kebijakan penanam modal di Daerah, percepatan pendirian perusahaan dan perizinan, meningkatkan ekspor dan investasi, pelayanan informasi dan perizinan investasi secara online, serta sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal” adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti jaringan transportasi, jaringan dan akses informasi, lahan dan infrastruktur.

Huruf c :

Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilaksanakan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, serta program magang pada perusahaan besar.

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

Huruf f :

Yang dimaksud sumberdaya lainnya adalah bagian-bagian yang menjadi faktor produksi seperti jumlah penduduk, teknologi, infrastruktur dasar, luas wilayah dan iklim.

Huruf g :

Peluang penanaman modal dengan memberikan kesempatan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai daftar bidang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ketentuan ini merupakan aktualisasi dari kewenangan Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Pengembangan dan pemberian perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dilaksanakan melalui

pendaftaran bidang usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sesuai daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, yang ditetapkan Pemerintah).

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal merupakan subordinasi dari dokumen perencanaan makro yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Penanaman Modal Partisipatif adalah proses penyusunan kerangka kebijakan melalui metoda dan pendekatan sistematis dan terarah serta bertitik tolak dari aspirasi Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan (stakeholders), yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi Daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyusunan peta penanaman modal Daerah adalah proses penyusunan kebijakan penempatan rencana pengembangan portofolio penanaman modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka promosi penanaman modal seperti gedung pusat pertemuan dan pameran (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition/MICE).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lembaga Non Pemerintah seperti KADIN, Asosiasi Pengusaha dan Asosiasi Profesi Lainnya.

Pasal 12

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

- Huruf e :  
Cukup jelas
- Huruf f :  
Yang dimaksud dengan lokasi penanaman modal adalah lokasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan investasi di Daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Huruf g :  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Yayasan. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha Comanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), dan badan usaha lainnya.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah perseorangan warganegara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah negara asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
- Pasal 16  
Yang dimaksud dengan pendaftaran adalah persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal. Pendaftaran penanaman modal terdiri dari pendaftaran penanaman modal dan pendaftaran perluasan penanaman modal.
- Pasal 17  
Ayat (1)  
Huruf a :  
Izin prinsip penanaman modal diberikan untuk perusahaan penanaman modal asing yang berstatus Badan Hukum Perseroan Terbatas dan perusahaan penanaman modal dalam negeri, yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modal memerlukan fasilitas fiskal.  
Huruf b :  
Cukup Jelas  
Huruf c :  
Cukup Jelas  
Huruf d :  
Cukup Jelas  
Huruf e :  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

- Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar penanaman modal di Daerah secara nyata menyerap tenaga kerja Daerah.
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Hal ini dimaksudkan agar terjadi pengalihan penguasaan teknologi (*transfer of technology*) dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Daerah.
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 21
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 22
- Ayat (1)
- Huruf a Yang dimaksud dengan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Yang dimaksud dengan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 23
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 24
- Ayat (1)

- Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 25
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 26
- Huruf a :  
Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh hak, sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
- Huruf b:  
Cukup jelas
- Huruf c:  
Cukup jelas
- Huruf d:  
Cukup jelas
- Pasal 27
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 28
- Huruf a :  
Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)” adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.
- Huruf b :  
Yang dimaksud dengan “tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility)” adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
- Huruf c :  
Laporan kegiatan penanam modal memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal,

dan disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Tenaga kerja yang harus diserap oleh penanam modal berkaitan dengan jenis keahlian yang dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh tenaga kerja lokal, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf f :

Cukup jelas

Huruf g :

Cukup jelas

Huruf h :

Sumberdaya dan bahan baku yang tersedia di Daerah, harus dimanfaatkan dalam pelaksanaan produksi penanam modal.

Huruf i :

Cukup jelas

Huruf j :

Cukup jelas

Huruf k :

Cukup jelas

#### Pasal 29

Huruf a :

Cukup jelas

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Cukup jelas

#### Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a :

Penghargaan diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria tertentu.

Huruf b :

Cukup jelas

Huruf c :

Cukup jelas

Huruf d :

Cukup jelas

Huruf e :

Pemberian bantuan modal dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dengan Usaha Besar.

Ayat (4)

Cukup jelas

- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Dukungan masyarakat dalam terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, antara lain dalam bentuk upaya mencegah pengambilalihan dan pengrusakan fasilitas serta aset penanam modal, pemblokadean wilayah fasilitas atau kepemilikan penanam modal dan/atau tindakan anarkis oleh pihak lain.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Lembaga kerjasama merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengembangkan penanaman modal di Daerah.
- Pasal 33  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan sistem informasi penanaman modal, meliputi : (1) peluang investasi; (2) informasi tentang penanaman modal dan perizinan; (3) data realisasi investasi di Daerah; dan (4) data minat investasi di Daerah.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Data mengenai potensi dan peluang penanaman modal dan data kegiatan usaha serta realisasi proyek penanaman modal merupakan data yang terbaru dan dilakukan pembaharuan secara periodik.
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Substansi Pendidikan dan Pelatihan dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur penanaman modal dan pelaku usaha.
- Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas
- Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas



Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a :

Angka 1

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa melalui arbitrase” adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa melalui proses pengambilan putusan oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah penyelesaian sengketa perdata atau administrasi, antara lain melalui proses negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Huruf b :

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
	Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya tidak terlalu.
Pasal 51	Hal-hal yang belum cukup diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang merupakan <i>mandatory</i> dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 52	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 159.